

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. BNP2TKI sebagai lembaga yang menjalankan tugas sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan PMI telah menjalankan perannya sehingga mengurangi beberapa permasalahan yang sering terjadi pada PMI seperti pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tidak dipulangkan meski kontrak selesai, maupun PMI yang mengalami kecelakaan. Peran yang telah dijalankan dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon PMI yang akan berangkat ke negara tujuan dan peningkatan keterampilan;
 - b. memonitor keberadaan PMI selama bekerja di luar negeri dan pengelolaan sistem pendataan serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak PMI sebagai pekerja sesuai dengan perjanjian kerja;
 - c. memfasilitasi pengurusan PMI yang menghadapi masalah (*labour case*) dan pemberian bantuan hukum ketika PMI menghadapi masalah hukum (*non labour case*);
 - d. memfasilitasi pengurusan klaim asuransi bagi PMI yang kecelakaan dan meninggal dunia serta mengalami tindak kekerasan; dan
 - e. memfasilitasi pengurusan kepulangan PMI ke Indonesia.

Namun di sisi lain, terjadi ketidaksuaian yang terjadi dalam tahap pemberian perlindungan PMI yaitu adanya pemberian gaji yang tidak

sesuai standar negara penempatan dikarenakan kurangnya pengetahuan PMI atas hak dan kewajibannya serta tidak adanya jaminan atas PMI sakit yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. BNP2TKI telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan PMI yang diperoleh melalui pengaduan atau bukan berdasarkan pengaduan berupa:
 - a. pembukaan *Call Center* 24 jam BNP2TKI sebagai media pengaduan;
 - b. membentuk Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan melalui non litigasi; dan
 - c. memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada PMI yang mengalami permasalahan dengan penyelesaian melalui litigasi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait jaminan sosial PMI yang hanya menjamin kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Tidak dijaminnya kesehatan PMI mengakibatkan besarnya resiko kerugian yang dialami oleh PMI.
2. BNP2TKI perlu memaksimalkan pemberian informasi terkait hak dan kewajiban PMI saat pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sehingga meminimalisir permasalahan yang terjadi pada PMI.